



Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam

Farah Qalbia¹, M. Reza Saputra²

^{1,2}: STIE Kasih Bangsa, Indonesia

Email: farah@stiekasihbangsa.ac.id, reza.alkasyaf88@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze the comparison between Muzara'ah and Mukhabarah contracts in the agricultural profit-sharing system from the perspective of Islamic law. Both contracts represent forms of cooperation between landowners and cultivators aimed at increasing farm productivity and farmers' welfare. The research method employed is a literature study with a qualitative approach, analyzing various Islamic literature sources, including the Quran, Hadith, and fiqh books. The results show that although Muzara'ah and Mukhabarah share some similarities, there are significant differences in terms of seed provision, operational cost distribution, and risk bearing. Muzara'ah involves seed provision by the landowner and shared risk, while in Mukhabarah, the cultivator provides the seeds and bears all the risk. This research also reveals differences of opinion among scholars regarding the pillars and conditions of both contracts. In conclusion, both Muzara'ah and Mukhabarah can be effective solutions to increase agricultural productivity and farmers' welfare, with the choice of contract depending on the conditions and agreements between the parties involved.

Keywords: Muzara'ah, Mukhabarah, Agricultural PROFIT-SHARING

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam sistem bagi hasil pertanian menurut perspektif hukum Islam. Kedua akad ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menganalisis berbagai sumber literatur Islam termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Muzara'ah dan Mukhabarah memiliki beberapa persamaan, terdapat perbedaan signifikan dalam hal penyediaan benih, pembagian biaya operasional, dan penanggung risiko. Muzara'ah melibatkan penyediaan benih oleh pemilik lahan dan pembagian risiko bersama, sementara dalam Mukhabarah, penggarap menyediakan benih dan menanggung seluruh risiko. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun dan syarat kedua akad tersebut. Kesimpulannya, baik Muzara'ah maupun Mukhabarah dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, dengan pemilihan akad yang tepat tergantung pada kondisi dan kesepakatan antara pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Muzara'ah, Mukhabarah, Bagi Hasil Pertanian

1. PENDAHULUAN

Sejak awal peradaban, sektor pertanian telah memegang peran fundamental dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, sektor ini tak hanya berperan sebagai penyedia pangan utama, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Pertama, sektor pertanian merupakan sumber ketahanan pangan nasional. Indonesia dengan populasi yang besar membutuhkan pasokan pangan yang berkelanjutan. Sektor pertanian bertanggung jawab untuk menyediakan beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein hewani yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, sektor ini menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap 31,02% dari total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi tumpuan utama bagi masyarakat, khususnya di pedesaan, untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi

kebutuhan hidup. Ketiga, sektor pertanian menyumbang pada devisa negara melalui ekspor hasil pertanian. Komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan teh menjadi penyumbang devisa negara yang signifikan. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan negara dan mendukung stabilitas ekonomi.

Meskipun memiliki peran penting, sektor pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu yang utama adalah ketergantungan pada impor pangan, seperti gandum dan daging. Hal ini dapat membahayakan ketahanan pangan nasional, terutama saat terjadi gejolak di pasar global. Tantangan lainnya adalah modernisasi dan mekanisasi pertanian yang masih tertinggal. Hal ini menyebabkan produktivitas pertanian yang rendah dan biaya produksi yang tinggi. Selain itu, perubahan iklim dan alih fungsi lahan juga menjadi ancaman bagi keberlanjutan sektor pertanian. (Ririt Yuniar, 2022)

Di tengah berbagai tantangan, sektor pertanian di Indonesia juga memiliki peluang untuk berkembang. Peningkatan investasi, penerapan teknologi maju, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor ini melalui kebijakan yang tepat dan berpihak kepada petani. Dukungan terhadap petani kecil dan marginal, serta pengembangan infrastruktur pertanian, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Pertanian merupakan sektor penting yang menjadi tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani, terutama mereka yang berada di pedesaan, adalah keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Di sinilah peran akad bagi hasil, yang juga dikenal sebagai syirkah atau mudharabah, menjadi sangat penting. Akad ini menawarkan solusi pendanaan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani.

Dalam akad bagi hasil, terdapat dua pihak utama: investor (*shahib al-mal*) dan petani (*mudharib*). (Putri Kumula Suksesiyah, 2024). Investor bertanggung jawab menyediakan modal yang dibutuhkan untuk usaha pertanian, sementara petani bertugas mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Mekanisme ini memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil tanpa adanya unsur riba, yang dilarang dalam Islam.

Akad bagi hasil menawarkan beberapa manfaat utama bagi petani yang tidak memiliki modal. Pertama, petani mendapatkan akses pendanaan yang dibutuhkan untuk memulai atau

mengembangkan usaha pertanian mereka tanpa harus khawatir tentang utang atau bunga yang memberatkan. Ini membuka peluang besar bagi petani yang biasanya kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Kedua, risiko usaha dibagi antara investor dan petani. Dengan demikian, petani tidak perlu menanggung seluruh risiko kerugian sendiri, sehingga dapat lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan pengelolaan usaha mereka. Ketiga, dengan adanya modal yang tersedia, petani dapat membeli input pertanian yang berkualitas, menerapkan teknologi yang lebih modern, dan meningkatkan produktivitas usaha mereka. Peningkatan produktivitas ini tidak hanya membantu petani meningkatkan hasil panen mereka tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga mereka.

Contoh penerapan akad bagi hasil dalam pertanian sangat beragam. Misalnya, dalam penanaman padi, investor menyediakan modal untuk membeli benih, pupuk, dan pestisida, sedangkan petani mengelola penanaman dan panen padi. Keuntungan dari penjualan padi kemudian dibagi antara investor dan petani sesuai kesepakatan. Dalam usaha peternakan sapi, investor menyediakan modal untuk membeli sapi dan pakan, sementara petani mengelola pemeliharaan sapi dan produksi susu. Keuntungan dari penjualan susu dibagi antara kedua pihak. Demikian juga dalam budidaya ikan, investor menyediakan modal untuk membangun kolam ikan, membeli bibit ikan, dan pakan, sementara petani mengelola budidaya ikan dan panen. Keuntungan dari penjualan ikan dibagi antara investor dan petani.

Akad bagi hasil adalah solusi pendanaan yang efektif dan adil bagi petani. Dengan sistem ini, petani yang tidak memiliki modal dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga. Akad bagi hasil tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pedesaan dan mendorong keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam syariat Islam, akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah dua mekanisme populer yang dirancang untuk mendorong kegiatan pertanian, khususnya bagi para petani yang membutuhkan modal. (Muklis Bin Abdul Azis, 2020) Kedua akad ini memberikan solusi bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga berpotensi besar dalam membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani.

Muzara'ah dan *Mukhabarah* memiliki beberapa persamaan yang mendasar. Kedua akad ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Prinsip utama dalam kedua akad ini adalah pembagian keuntungan usaha yang adil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rukun dalam kedua akad ini mencakup adanya pemilik lahan, penggarap, objek usaha (lahan dan tanaman), serta kesepakatan mengenai bagi hasil.

Namun, terdapat perbedaan penting antara akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang mempengaruhi cara pelaksanaannya. Dalam akad *Muzara'ah*, sumber benih disediakan oleh pemilik lahan, dan biaya operasional juga ditanggung oleh pemilik lahan. Risiko kegagalan usaha dalam akad *Muzara'ah* ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil yang umumnya berstruktur 50:50 atau sepertiga:dua pertiga.

Sebaliknya, dalam akad *Mukhabarah*, sumber benih disediakan oleh penggarap, dan biaya operasional juga menjadi tanggung jawab penggarap. Risiko kegagalan usaha sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, sehingga pemilik lahan tidak ikut menanggung kerugian. Pembagian hasil dalam akad *Mukhabarah* lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.

Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menawarkan solusi bagi hasil yang fleksibel dan sesuai dengan syariah Islam, sehingga membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Pemilihan akad yang tepat tergantung pada kondisi spesifik dan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Misalnya, jika pemilik lahan lebih mampu menyediakan benih dan menanggung biaya operasional, akad *Muzara'ah* mungkin lebih cocok. Sebaliknya, jika penggarap lebih mandiri dalam hal biaya operasional dan penyediaan benih, akad *Mukhabarah* bisa menjadi pilihan yang lebih tepat.

Penerapan akad-akad ini secara luas dapat berkontribusi signifikan pada kemajuan sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Dengan memberikan solusi pendanaan yang adil dan sesuai syariah, akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* tidak hanya membantu petani mendapatkan modal yang mereka butuhkan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Seiring dengan itu, kedua akad ini juga mendukung pengembangan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis untuk kemudian dianalisis dan diolah menjadi sebuah karya tulis ilmiah. (Ahmad, 2021). Data dan informasi yang digunakan dalam makalah ini dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, seperti:

1. Kitab suci Al-Qur'an dan terjemahannya
2. Hadis Nabi Muhammad SAW dan berbagai sumber hadis terpercaya

3. Buku-buku fiqih Islam dari ulama-ulama terpercaya
4. Jurnal ilmiah dan artikel terkait dengan tema makalah
5. Sumber-sumber lain yang relevan dan kredibel

Teknik analisis data yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara:

1. Membaca dan memahami secara mendalam berbagai sumber data yang telah dikumpulkan.
2. Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkategorikan data yang diperoleh.
3. Menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menemukan makna dan pola yang terkandung di dalamnya.
4. Menarik kesimpulan dan rumusan berdasarkan hasil analisis data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, seperti kitab suci Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, buku-buku fiqih Islam, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjawab permasalahan yang terkait dengan tema penelitian.

3. PEMBAHASAN

PENGERTIAN MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

Dalam syariat Islam, terdapat dua akad populer yang menawarkan solusi bagi hasil dalam kegiatan pertanian, yaitu akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. (Rifda Zulfia, 2022) Kedua akad ini didasarkan pada prinsip kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Meskipun memiliki prinsip dasar yang sama, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua akad tersebut yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Muzara'ah adalah akad sewa-menyewa lahan untuk ditanami, di mana pemilik lahan menyediakan lahan dan benih, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan tanaman. (Ahmad Syaickhu, 2020). Karakteristik utama dari akad ini adalah:

1. Benih disediakan oleh pemilik lahan: Pemilik lahan tidak hanya menyediakan tanah tetapi juga benih yang akan digunakan.
2. Biaya operasional ditanggung oleh pemilik lahan: Semua biaya yang berkaitan dengan operasional pertanian ditanggung oleh pemilik lahan.
3. Risiko kegagalan ditanggung bersama: Risiko kerugian atau kegagalan usaha dibagi antara pemilik lahan dan penggarap.

4. Bagi hasil umumnya 50:50 atau sepertiga:dua pertiga: Pembagian hasil dari usaha pertanian biasanya dibagi rata atau sesuai dengan persentase yang telah disepakati, seperti 50:50 atau sepertiga untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik lahan.

Mukhabarah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan benih, modal, dan tenaga kerja untuk mengelola lahan dan tanaman. (A. Rio Makkulau Wahyu, 2019). Karakteristik utama dari akad ini adalah:

1. Benih disediakan oleh penggarap: Penggarap bertanggung jawab untuk menyediakan benih yang akan digunakan.
2. Biaya operasional ditanggung oleh penggarap: Penggarap menanggung semua biaya operasional yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian.
3. Risiko kegagalan ditanggung oleh penggarap: Risiko kerugian atau kegagalan usaha sepenuhnya ditanggung oleh penggarap.
4. Bagi hasil lebih fleksibel: Pembagian hasil lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.

Pemilihan antara akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* tergantung pada beberapa faktor kunci, seperti:

1. Kemampuan finansial: Jika pemilik lahan memiliki modal yang cukup untuk menanggung biaya operasional dan menyediakan benih, akad *Muzara'ah* mungkin lebih cocok. Sebaliknya, jika penggarap memiliki modal yang cukup, akad *Mukhabarah* bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan.
2. Tingkat risiko: Akad *Muzara'ah* umumnya menawarkan risiko yang lebih rendah bagi penggarap karena pemilik lahan menanggung sebagian besar biaya dan risiko. Sebaliknya, dalam akad *Mukhabarah*, penggarap menanggung semua biaya dan risiko, sehingga risikonya lebih tinggi bagi penggarap.
3. Kesepakatan: Pemilihan akad yang tepat pada akhirnya tergantung pada kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap.

Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menawarkan solusi bagi hasil yang fleksibel dan sesuai dengan syariah Islam untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Pemilihan akad yang tepat tergantung pada kondisi spesifik dan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Penerapan akad-akad ini secara luas dapat berkontribusi signifikan pada kemajuan sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Dengan memberikan solusi pendanaan yang adil dan syariah, kedua akad ini tidak

hanya membantu petani mendapatkan modal yang mereka butuhkan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pemilik lahan dan penggarap.

DASAR HUKUM MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

Dasar Hukum Muzara'ah

Beberapa ulama terkemuka, termasuk Abu Yusuf, Muhammad (Sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri, memperbolehkan praktik *muzara'ah*. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan penduduk Khaibar, di mana beliau menerima setengah dari hasil panen mereka. *Muzara'ah* dipandang sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, di mana kedua pihak mendapatkan keuntungan dari hasil panen.

Hal ini relevan dengan situasi di mana pemilik tanah tidak mampu mengolah lahannya sendiri, sedangkan penggarap memiliki kemampuan dan tenaga untuk mengolah lahan namun tidak memiliki tanah. Oleh karena itu, *muzara'ah* dianalogikan dengan praktik *mudharabah*, di mana pemilik modal dan pekerja saling bekerjasama untuk mencapai keuntungan bersama. Para ulama Hanafiyah menetapkan beberapa ketentuan untuk sahnya akad *muzara'ah*, yaitu:

- a. Tanggung Jawab Pemeliharaan: Penggarap bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan tanaman, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pengendalian hama.
- b. Pembagian Biaya: Biaya penanaman dan pemeliharaan tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah dengan proporsi yang disepakati bersama.
- c. Bagi Hasil: Hasil panen dibagikan antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad. Kesepakatan ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, termasuk jenis tanaman, tingkat kesuburan tanah, dan kontribusi masing-masing pihak. Antara lain didasarkan pada hadis:

(رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ)

Artinya : “Kaum muslimin berdasarkan syarat diantara mereka” (HR.Hakim dari Anas dan Siti Aisyah)

- d. Kewajiban Menyiram dan Menjaga Tanaman: Dalam akad muzara'ah, idealnya penyiram dan pemeliharaan tanaman dilakukan secara bersama-sama oleh penggarap dan pemilik tanah. Namun, jika tidak ada kesepakatan awal terkait hal ini, penggaraplah yang memiliki tanggung jawab utama untuk menyiram dan menjaga tanaman.
- e. Penambahan Penghasilan Berdasarkan Kesepakatan Waktu: Diperbolehkan bagi penggarap dan pemilik tanah untuk menyepakati penambahan penghasilan berdasarkan lama waktu penanaman. Kesepakatan ini dapat menjadi dasar bagi pembagian hasil panen yang lebih adil dan saling menguntungkan.

f. Risiko Kematian Salah Satu Pihak: Jika salah satu pihak dalam akad muzara'ah meninggal dunia sebelum hasil panen diketahui, penggarap tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil panen. Hal ini dikarenakan akad muzara'ah didasarkan pada jangka waktu tertentu, dan kematian salah satu pihak dianggap sebagai pemutusan akad. (Rachmat Syafe'i. 2001)

Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah, *muzara'ah* (sistem bagi hasil) merupakan bentuk dasar dari *al-ijarah* (kontrak sewa jasa). Hal ini dikarenakan kedua sistem tersebut memiliki kesamaan dalam hal pembagian keuntungan dan tanggung jawab atas risiko kerugian. (Saleh Al-Fauzan, 2005)

Dasar Hukum Mukhabarah

Hukum diperbolehkannya praktik *muzara'ah* dan *mukharabah* bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَأَعْتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو : أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata : lalu aku katakan kepadanya :ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanati mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR.Muslim) (Abdul Rahman Ghazali, 2010)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum *mukhabarah* sama dengan hukum *muzara'ah*, yaitu mubah atau diperbolehkan. Hal ini berarti bahwa kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil seperti dalam *mukhabarah* diperbolehkan dalam Islam.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DENGAN SYIRKAH DAN IJARAH

Kerjasama antar individu atau kelompok dalam dunia bisnis dan usaha merupakan hal yang umum dan esensial untuk mencapai tujuan bersama dan saling menguntungkan. Dalam Islam, terdapat beberapa sistem kerjasama yang diakui dan memiliki aturan yang jelas, yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, *syirkah*, dan *ijarah*. Keempat sistem ini menawarkan kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan berbagai bentuk kerjasama untuk beroperasi secara adil dan efisien.

Muzara'ah dan *mukhabarah* adalah dua sistem kerjasama yang fokus pada bidang pertanian. Keduanya melibatkan pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil panen sebagai imbalan.

1. *Muzara'ah*: Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan lahan dan benih, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan tanaman. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, dengan risiko kegagalan usaha ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap.
2. *Mukhabarah*: Berbeda dengan *muzara'ah*, dalam *mukhabarah*, penggarap menyediakan benih sementara pemilik lahan menyediakan lahan. Penggarap juga menanggung semua biaya operasional dan risiko kegagalan usaha. Pembagian hasil panen dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.

Syirkah adalah sistem kerjasama yang lebih luas, melibatkan dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, usaha, atau jasa dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. (Khairan, 2018). Dalam *syirkah*, kontribusi setiap pihak bisa berupa uang, barang, atau jasa. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, dan risiko juga ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat.

Ijarah adalah sistem kerjasama antara pemilik barang atau jasa dan penyewa. Dalam *ijarah*, pemilik barang atau jasa menyewakan barang atau jasa tersebut kepada penyewa dengan imbalan uang sewa. (Ali Muhayatsyah, 2019). Pembagian hasil dalam *ijarah* didasarkan pada kesepakatan antara pemilik dan penyewa. Risiko dalam sistem ini umumnya ditanggung oleh penyewa selama periode sewa berlangsung.

Kerjasama antar individu atau kelompok dalam dunia bisnis dan usaha adalah hal yang lumrah dan penting untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dalam Islam, terdapat beberapa sistem kerjasama yang diakui dan memiliki aturan yang jelas, yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, *syirkah*, dan *ijarah*. Keempat sistem ini menawarkan kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan berbagai bentuk kerjasama untuk beroperasi secara adil dan efisien.

Ketika kita melihat *muzara'ah*, *mukhabarah*, *syirkah*, dan *ijarah*, ada beberapa persamaan mendasar di antara mereka yang mendefinisikan kerjasama dalam perspektif Islam. (Yoyok Prasetyo, 2018)

1. Kerjasama: Semua sistem ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pihak yang terlibat bekerja sama dengan tujuan akhir yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada kesuksesan usaha tersebut.

2. Bagi Hasil: Keempat sistem ini melibatkan pembagian keuntungan atau hasil usaha antara pihak-pihak yang terlibat. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dan dengan prinsip keadilan, memastikan bahwa semua pihak menerima bagian yang sesuai dengan kontribusi dan risiko yang mereka ambil.
3. Tanggung Jawab: Dalam setiap sistem, setiap pihak memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda tergantung pada jenis kerjasama yang dilakukan. Pembagian tanggung jawab ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari usaha atau proyek tersebut dikelola dengan baik.

Walaupun ada persamaan, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *syirkah*, dan *ijarah* juga memiliki perbedaan signifikan yang mempengaruhi bagaimana masing-masing sistem dijalankan.

Objek Akad:

1. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*: Kedua akad ini berfokus pada lahan pertanian. Mereka melibatkan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dan membagi hasil panen.
2. *Syirkah*: *Syirkah* adalah kerjasama yang lebih luas, melibatkan modal, usaha, atau jasa. Ini mencakup berbagai bentuk usaha, dari perdagangan hingga layanan.
3. *Ijarah*: *Ijarah* adalah kerjasama yang melibatkan barang atau jasa. Ini mirip dengan konsep sewa di mana penyewa menggunakan barang atau jasa dengan membayar uang sewa kepada pemilik.

Kontribusi Pihak:

1. *Muzara'ah*: Dalam *muzara'ah*, pemilik lahan menyediakan lahan dan benih, sementara penggarap menyediakan tenaga kerja untuk mengelola lahan.
2. *Mukhabarah*: Sebaliknya, dalam *mukhabarah*, pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sementara penggarap menyediakan benih dan menanggung semua biaya operasional.
3. *Syirkah*: Dalam *syirkah*, semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi dengan modal, usaha, atau jasa. Kontribusi ini bisa dalam bentuk uang, barang, atau keterampilan.
4. *Ijarah*: Pada *ijarah*, pemilik barang atau jasa menyediakan barang atau jasa tersebut, sementara penyewa membayar uang sewa untuk penggunaannya.

Pembagian Hasil:

1. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*: Pembagian hasil didasarkan pada hasil panen yang diperoleh dari lahan pertanian yang dikelola.
2. *Syirkah*: Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh semua pihak yang terlibat.

3. *Ijarah*: Pembagian hasil dalam *ijarah* adalah berdasarkan kesepakatan antara pemilik barang/jasa dan penyewa, biasanya dalam bentuk pembayaran sewa.

Risiko:

1. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*: Risiko usaha ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap, meskipun dalam *mukhabarah* penggarap menanggung lebih banyak biaya operasional.
2. *Syirkah*: Risiko usaha juga ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat, sebanding dengan kontribusi dan kesepakatan awal.
3. *Ijarah*: Dalam *ijarah*, risiko utama ditanggung oleh penyewa selama masa sewa berlangsung, meskipun pemilik tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan barang/jasa dalam kondisi layak.

Muzara'ah, *mukhabarah*, *syirkah*, dan *ijarah* adalah empat sistem kerjasama dalam Islam yang menawarkan berbagai cara untuk mengelola usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun mereka berbagi beberapa persamaan mendasar seperti prinsip kerjasama, bagi hasil, dan tanggung jawab, mereka juga memiliki perbedaan signifikan yang mempengaruhi bagaimana mereka diterapkan. Memahami detail dan aturan masing-masing sistem sangat penting sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Dengan memilih sistem yang tepat, kerjasama dapat berjalan dengan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Penerapan akad-akad ini secara luas dapat berkontribusi pada kemajuan sektor pertanian, perdagangan, dan layanan, serta peningkatan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

RUKUN DAN SYARAT MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

Menurut ulama Hanafiyah, akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* sah memiliki kekuatan hukum apabila terpenuhi dua rukun utama, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* ini merupakan pernyataan kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu pemilik tanah dan penggarap. Selain dua rukun utama tersebut, ulama Hanafiyah juga mensyaratkan adanya empat rukun tambahan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu:

1. Tanah: Tanah yang menjadi objek akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* haruslah jelas dan diketahui batas-batasnya. Tanah tersebut juga haruslah subur dan layak untuk ditanami.
2. Perbuatan Pekerja: Penggarap harus bersedia dan mampu untuk mengerjakan tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.
3. Modal: Modal yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pertanian, seperti benih, pupuk, dan pestisida, haruslah tersedia dan diketahui sumbernya.

4. Alat-alat untuk Menanam: Alat-alat yang diperlukan untuk menanam dan merawat tanaman, seperti cangkul, traktor, dan mesin penyiram, haruslah tersedia dan dalam kondisi yang baik.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai beberapa aspek dalam *muzara'ah* dan *musyqaah*. Pertama, terkait dengan *qabul* (penerimaan). Ulama Anabilah berpendapat bahwa dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, *qabul* (penerimaan) tidak harus diucapkan secara lisan, tetapi cukup dengan tindakan nyata, yaitu dengan mulai mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap sebagai bentuk penerimaan terhadap akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua, terkait dengan sifat *muzara'ah*. Ulama Hanafiah berpandangan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan perkongsian harta pada umumnya. Ketiga, terkait dengan syarat sahnya *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Ulama Malikiyah mensyaratkan adanya penaburan benih di atas tanah agar tanaman dapat tumbuh, atau penanaman tanaman di tanah yang tidak subur. Keempat, terkait dengan pendapat paling kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat, *muzara'ah* dan *mukhabarah* termasuk dalam kategori perkongsian harta dan karenanya, akad *muzara'ah* harus menggunakan shighat (rumusan akad) yang jelas dan sah. (Rachmat Syafe'i. 2001). Agar akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* sah dan terhindar dari perselisihan, perlu dipenuhi beberapa syarat, yaitu: (Abdul Rahman Ghazali, 2010)

1. Syarat Terkait Pihak yang Berakad: Kedua pihak yang berakad, yaitu pemilik tanah dan penggarap, harus sudah baligh dan berakal sehat.
2. Syarat Terkait Benih: Benih yang akan ditanam harus jelas jenisnya dan memiliki potensi untuk menghasilkan.
3. Syarat Terkait Tanah: Tanah yang menjadi objek akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* harus dapat digarap dan menghasilkan. Batas-batas tanah harus jelas dan diketahui. Tanah harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah.
4. Syarat Terkait Hasil Panen: Pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap harus jelas dan disepakati sejak awal akad. Hasil panen merupakan milik bersama kedua pihak tanpa ada pengkhususan kepada salah satu pihak. Persentase pembagian hasil panen harus ditetapkan sejak awal akad, seperti 1/2, 1/3, atau 1/4. Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah tertentu, seperti 1 kwintal untuk penggarap atau 1 karung, karena hasil panen dapat bervariasi.
5. Syarat Terkait Jangka Waktu: Jangka waktu akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* harus sesuai dengan adat istiadat setempat.

Abu Yusuf dan Muhammad, dua sahabat Imam Abu Hanifah, berpandangan bahwa akad *muzara'ah dan mukhabarah* sah memiliki kekuatan hukum apabila terpenuhi beberapa syarat, yaitu: (Rachmat Syafe'i. 2001)

1. Syarat *Aqid* (Orang yang Melangsungkan Akad)

- a. Kemampuan Membedakan Baik dan Buruk: Kedua pihak yang berakad, yaitu pemilik tanah dan penggarap, harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- b. Tidak Disyaratkan Baligh: Syarat baligh tidak diwajibkan untuk akad *muzara'ah*.
- c. Bukan Orang Murtad (Menurut Imam Abu Hanifah): Menurut Imam Abu Hanifah, kedua pihak yang berakad tidak boleh orang murtad. Namun, ulama Hanafiyah lainnya tidak mensyaratkan hal ini.

2. Syarat Tanaman

- a. Perbedaan Pendapat: Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai syarat tanaman dalam *muzara'ah dan mukhabarah*.
- b. Penyerahan Kepada Penggarap: Kebanyakan ulama berpendapat lebih baik jika jenis tanaman diserahkan kepada penggarap.

3. Syarat Tanah yang Ditanami

- a. Potensi Menghasilkan Panen: Tanah yang menjadi objek akad *muzara'ah dan mukhabarah* harus memiliki potensi untuk menghasilkan panen apabila ditanami.
- b. Batas-batas Jelas: Batas-batas tanah harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak.
- c. Penyerahan Tanah: Pemilik tanah harus menyerahkan tanah kepada penggarap untuk diolah.

4. Syarat-syarat Hasil Panen

- a. Kejelasan Jenis dan Jumlah: Jenis dan jumlah hasil panen harus jelas dan disepakati sejak awal akad.
- b. Hasil Kerja Sama: Hasil panen merupakan hasil kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap.
- c. Pembagian Hasil yang Jelas: Persentase pembagian hasil panen harus ditetapkan sejak awal akad, seperti 1/3, 1/2, dan lain-lain.
- d. Milik Bersama: Hasil panen merupakan milik bersama kedua pihak. Tidak boleh ada syarat yang memberikan salah satu pihak hanya mendapatkan pengganti biji.

5. Tujuan Akad

Memanfaatkan Tanah: Tujuan utama akad *muzara'ah dan mukhabarah* adalah untuk memanfaatkan tanah dan menghasilkan panen.

6. Syarat Alat Bercocok Tanam

- a. Diperbolehkan Alat Tradisional atau Modern: Penggunaan alat bercocok tanam, baik tradisional maupun modern, diperbolehkan dalam *muzara'ah dan mukhabarah*.
- b. Keterkaitan dengan Akad: Penggunaan alat bercocok tanam harus berkaitan dengan akad *muzara'ah dan mukhabarah*.
- c. Ketidakabsahan Akad: Jika hanya bermaksud menggunakan alat tanpa ada kaitannya dengan akad, *muzara'ah* dianggap tidak sah.

7. Syarat Waktu

- a. Kejelasan Waktu: Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* harus menetapkan waktu yang jelas untuk pelaksanaan akad.
- b. Ketidakabsahan Akad: Jika waktu tidak ditetapkan, *muzara'ah* dan *mukhabarah* dianggap tidak sah.

APLIKASI MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DALAM MASYARAKAT

Muzara'ah dan *mukhabarah* merupakan dua akad kerjasama dalam bidang pertanian yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Islam. Kedua akad ini memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu saling menguntungkan antara pemilik tanah dan penggarap.

Muzara'ah adalah akad kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah, dan penggarap berkewajiban mengolah tanah tersebut dan memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik tanah.

Mukhabarah adalah akad kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya dan benihnya kepada penggarap, dan penggarap berkewajiban mengolah tanah tersebut, menanam benih, dan memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik tanah. Kedua akad ini memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian: *Muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian karena penggarap memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mengolah tanah dengan baik dan menghasilkan panen yang maksimal.
2. Memperluas akses terhadap lahan pertanian: *Muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk mendapatkan akses terhadap lahan tersebut.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat: *Muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, baik bagi pemilik tanah maupun penggarap.
4. Menciptakan lapangan kerja: *Muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di sektor pertanian.

Berikut beberapa contoh aplikasi *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam masyarakat:

1. Petani yang tidak memiliki modal dapat bekerja sama dengan pemilik tanah untuk menggarap tanahnya. Petani tersebut akan mendapatkan hasil panen sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tanah.
2. Pemilik tanah yang tidak memiliki waktu untuk menggarap tanahnya dapat bekerja sama dengan petani untuk menggarap tanahnya. Pemilik tanah akan mendapatkan hasil panen sesuai dengan kesepakatan dengan petani.
3. Kelompok tani dapat bekerja sama dengan pemilik tanah untuk menggarap tanahnya secara bersama-sama. Hasil panen akan dibagi secara adil antara anggota kelompok tani dan pemilik tanah.
4. Pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan program muzara'ah dan mukhabarah. Program ini dapat membantu meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Muzara'ah dan mukhabarah merupakan akad kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan penerapan yang tepat, akad ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas akses terhadap lahan pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama dalam Islam, seperti muzara'ah, mukhabarah, syirkah, dan ijarah, memiliki peranan penting dalam memfasilitasi kerjasama yang adil dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Muzara'ah dan *mukhabarah* adalah sistem kerjasama yang fokus pada sektor pertanian. *Muzara'ah* melibatkan pemilik lahan yang menyediakan lahan dan penggarap yang memberikan tenaga kerja, dengan pembagian hasil panen sebagai imbalan. Sebaliknya, dalam mukhabarah, penggarap juga menyediakan benih. Kedua sistem ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Syirkah merupakan kerjasama yang lebih luas, melibatkan penggabungan modal, usaha, atau jasa dari dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Sistem ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang usaha.

Ijarah adalah sistem sewa-menyewa di mana pemilik barang atau jasa menyewakan kepada penyewa dengan imbalan uang sewa. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan barang atau jasa tanpa perlu adanya pengalihan kepemilikan.

Secara keseluruhan, keempat sistem ini memiliki persamaan dalam hal kerjasama, bagi hasil, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kerjasama yang dilakukan. Perbedaannya terletak pada objek akad, kontribusi pihak-pihak yang terlibat, pembagian hasil, dan risiko yang ditanggung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1).
- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh sehari-hari*. Gema Insani.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh muamalah*. Kencana.
- Khairan, K. (2018). Strategi membangun jaringan kerjasama bisnis berbasis syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 265–288.
- Muhayatsyah, A. (2019). Analisis penerapan transaksi ijarah dan al ijarah al muntahiya bit tamlik pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan*, 3(2), 1–18.
- Muklis Bin Abdul Azis, D. S., & Ek, M. A. (2020). *Pengantar ekonomi Islam*. Jakad Media Publishing.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Suhendi, H. *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.
- Suksesiyah, P. K., & Santi, M. (2024). Analisis kooperatif gaduh ternak kambing menurut ekonomi Islam di Kabupaten Tulungagung. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 26–37.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh muamalah*. Pustaka Setia.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis aqad muzara'ah dan musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 149–168.
- Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem penggarapan lahan pertanian masyarakat: Perspektif ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1–15.
- Zulfia, R. (2022). Studi komperatif pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah (Studi kasus di Desa Maleber Kecamatan Maleber) (Skripsi). Fakultas Agama Islam UII.